



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦭꦺꦭꦤ꧀ꦏꦺꦸꦁꦤ꧀ꦥꦺꦢꦫꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦢꦤ꧀ꦢꦤꦺꦫꦲꦏꦧꦸꦛꦤꦺꦴꦠꦸꦭ

Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email bpkpad@bantulkab.go.id Website <http://www.bkad.bantulkab.go.id>

PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun HSPK dan ASB (Konstruksi dan Non Konstruksi) yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan Konstruksi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Standar Harga Satuan Konstruksi merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan atau lintas wilayah. Standar Harga Satuan Konstruksi memiliki peran penting yaitu sebagai sarana penentuan batasan alokasi sumber daya/anggaran dalam suatu kegiatan. Dengan adanya Standar Harga Satuan Konstruksi diharapkan pengeluaran/belanja memenuhi prinsip efisiensi berarti bahwa belanja yang dikeluarkan untuk kegiatan telah sesuai dengan harga pasar yang berlaku sedangkan efektif mengandung arti bahwa belanja yang dianggarkan tersebut tepat guna/sasaran. Mengingat peran penting Standar Harga Satuan

Konstruksi diatas maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan Standar Harga Satuan Konstruksi .

Ketentuan ketentuan dalam Lampiran rencana Peraturan Bupati ini memuat antara lain :

Lampiran I : Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)

Lampiran II : Komponen Analisa Standar Biaya (ASB) untuk Konstruksi dan Non Konstuksi

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan adanya Peraturan tentang Standar Harga Satuan Konstruksi . Maka akan memberikan kemudahan dan konsistensi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran .

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pedoman atau acuan yang berupa Standar Harga Satuan Konstruksi kepada OPD dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran .

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Tersusunnya pedoman Standar Harga Satuan Konstruksi dalam rangka penyusunan perencanaan dan Pelaksanaan penganggaran bagi OPD.
- b. Perencanaan Penganggaran berpedoman kepada Standar Harga yang merupakan satuan biaya paling tinggi yang telah ditetapkan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran :

Untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (Menyesuaikan dengan Peraturan Yang berada diatasnya dalam hal ini Perpres No 33 Tahun 2020, sosiologis (untuk meningkatkan kualitas OPD dalam melaksanakan perencanaan penganggaran) dan yuridis (menyusun Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Konstruksi).

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur :

- 1). Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) terdiri atas harga untuk pemeliharaan baik barang maupun Konstruksi.
- 2). Komponen Analisa Standar Biaya (ASB) terdiri Konstruksi dan Non Konstruksi.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran kepada Organisasi Perangkat Daerah dan mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran.